

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Teror memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Namun ketika terror telah hadir dan menyeruak dalam realitas berarti aksi teror telah menjelma dalam berbagai wujud serta cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kebiadaban manusia. Memang faktanya teror bukan sesuatu hal yang aneh dan asing lagi. Teror telah terjadi dimana-mana dan kapan saja. Teror telah menjadi penyakit yang akrab dan melekat dalam bangunan kehidupan bernegara. Penegak hukum yang merupakan representasi rakyat dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) dewasa ini telah dibuat sibuk mencermati atau mengantisipasi, melacak, dan menangani berbagai kasus terror dan kekerasan kolektif yang sepertinya sangat sulit mencapai titik minimalisasi, apalagi titik akhir.

Aksi teror jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia kedamaian universal mudah dan masih dikalahkan oleh aksi terror. Demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai terorisme. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).

Tragedi bom di Surabaya, 13 Mei 2018 adalah salah satu teror yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Bom diledakkan di tiga gereja pada hari yang sama, dengan korban sebanyak

11 korban tewas dan 41 orang luka-luka akibat kejadian itu.¹ Tragedi ini adalah sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi yang sangat keji yang tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan dan sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang tidak tahu menahu akan maksud, misi dan tujuan pembuat teror telah menjadi korban tidak berdosa (*innocent victim*). Rakyat tidak berdosa hanya menjadi ongkos kebiadaban manusia yang dimenangkan dan disupremasikan aksi teror yang terjadi di Surabaya.

Fenomenanya, bagi bangsa Indonesia, kata terorisme dewasa ini benar-benar merupakan bagian dari momok besar, di samping dunia atau masyarakat internasional. Kata teror sempat membuat gentar rakyat kecil karena kejadian yang mereka alami telah mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dan dikorbankan. Terorisme merupakan suatu fenomena modern dan telah menjadi fokus perhatian berbagai organisasi internasional, berbagai kalangan dan negara. Ketika kekuatan imperialisme, rasisme, dan zionisme mulai mempropagandakan dan memasukkan terminologi terorisme ke dalam perbincangan politik dan berbagai bidang lainnya, maka kaum tersebut telah mencampuradukkan dengan sengaja dua fenomena yang berbeda secara substansial yakni kriminalitas terorisme dan perjuangan perlawanan suatu bangsa dalam menentukan nasib sendiri. Hal ini telah menimbulkan bias dalam metode penanganan masalah terorisme. Termasuk definisi, bentuk-bentuk operasi, sebab-sebab yang berada di balik munculnya suatu aksi tertentu dan perencanaan penanganan terorisme ini. Banyak kalangan berpendapat bahwa pemahaman tentang terorisme di berbagai Negara memang masih belum sama, sebab masing-masing negara memaknai terorisme tergantung pada kepentingannya masing-masing. Meski demikian, ada satu aspek yang bisa dipahami bahwa terorisme itu faktanya lebih bermodus sebagai pelanggaran atas HAM, karena apa yang dilakukan oleh teroris bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak dan menghancurkan kedamaian hidup manusia.

Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang

¹ <https://m.detik.com>

ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda.

Penempatan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong istimewa/luar biasa (*extra ordinary crime*), mengingat terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit.

Terorisme merupakan jelmaan kejahatan sistemik. Ibaratnya kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkungan kekerasan seperti kata Dom Helder Camara, bahwa yang melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya menjelma menjadi kekuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara dan mata hati. Mereka menjadi pembunuh berdarah dingin karena nuraninya telah mati akibat cinta dan kasih yang hilang, kendati dikatakan bahwa terorisme bersifat "*low-intensity conflict*" atau konflik yang kapasitasnya tidak serius/rendah, akan tetapi dampak yang ditimbulkannya sangat kompleks. Riset telah menunjukkan bahwa unsur penting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektivitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris.²

Terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) wajib diterapkan atau penegakan hukumnya pun dengan hukum yang luar biasa (*extra ordinary law*). Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).³ Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Namun patut dimengerti bahwa

² Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta : PT. Elek Media, 2002), hal. 17

³ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan HAM, 2002, hal. 8

terorisme bukan merupakan suatu kekerasan; tetapi terorisme adalah metode politik yang menggunakan kekerasan. Para teroris memandang kekerasan tidak sebagai tujuan, melainkan sebagai cara menunjukkan kekuatan ancaman seseorang. Penggunaan kekerasan juga merupakan cara yang efektif untuk menunjukkan kekerasan pihak lain, musuh atau saingan dalam arti ini. Jadi bila kekerasan menjadi tujuan maka ia tidak lagi disebut teroris.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam masyarakat yang normal ada aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh warganya agar masyarakat tersebut menjadi tertib. Aturan atau norma-norma tersebut diantaranya adalah norma adat, norma agama, dan norma hukum. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar norma-norma tersebut di atas atau melakukan upaya perlawanan terhadap kesenjangan dan ketidakadilan yang dilakukan di luar koridor hukum disebut telah melakukan kejahatan dan perbuatannya disebut peristiwa pidana.

Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang maka undang-undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidananya. Sedangkan penjahat adalah seorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.⁵

Dalam perspektif kriminologi-kritis dikatakan bahwa gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial, yaitu pada waktu masyarakat menetapkan bahwa sejumlah perilaku dan orang yang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat. Dengan demikian, kejahatan dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan objektif dapat dipelajari oleh ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan demikian oleh masyarakat.⁶ Namun demikian apabila suatu perilaku sudah ditentukan atau telah dibakukan bentuknya dalam suatu peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka

⁴ Thomas Santoso, *Op.Cit*, hal. 20

⁵ Ridwan dan Edwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, (Medan : USU Press, 1994), hal. 45

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 86

jadilah perilaku itu perilaku jahat yang disebut dalam perbuatan pidana atau tindak pidana.

Dikaitkan dengan terorisme sebagai kekerasan politis (*political violence*) yang tidak menjadikan korban sebagai tujuan, melainkan sarana untuk tujuan tertentu. Karena itu dibutuhkan kebijakan penanggulangan yang lebih komprehensif dan sistemik dibandingkan penanggulangan terhadap kejahatan konvensional (biasa).

Salah satu kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan politis seperti terorisme adalah kebijakan pidana (*criminal policy*). *Criminal policy* atau sering diartikan dengan politik kriminal adalah sebagian dari kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik sarana penal maupun yang nonpenal untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Menurut Muladi,⁷ peranan terpenting *criminal policy* (politik kriminal) adalah dengan cara menggerakkan semua usaha (yang rasional) untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tersebut. Usaha-usaha mana sudah barang tentu hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal, bahkan dengan melalui media massa sebagai kutub yang lebih kecil.

Penggunaan sarana penal, tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan hukum pidana yang dilaksanakan melalui system peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut, dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir adalah mencapai kesejahteraan social dalam arti yang seluas-luasnya.

Penggunaan sarana non penal, dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme, adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas, misalnya dengan memahami dan mendalami akar persoalan dari aksi terorisme yang umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kemiskinan, ketidakadilan

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984), hal. 158

dan kesenjangan baik pada level nasional begitu juga internasional merupakan persoalan paling mendasar dari fenomena terorisme. Lebih jauh, fenomena pemahaman yang dangkal dan parsial terhadap ajaran agama Islam juga disebut sebagai faktor pemicu terorisme, khusus di Indonesia.

Sebagai sistem hukum, sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terdiri dari sub-sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni untuk melakukan penegakan hukum (*criminal law enforcement*). Walaupun masing-masing sub-sistem merupakan suatu institusi yang mandiri dan mempunyai tugas dan kewenangan mandiri, semua sub-sistem itu dihubungkan oleh satu mata rantai yang menyatukan gerak langkah operasional masing-masingnya. Kesemua mata rantai tersebut akhirnya akan bermuara pada penegakan hukum secara konkret dalam suatu kasus tertentu, seperti terorisme. Dalam kaitan ini, Mardjono Reksodipuro menjelaskan bahwa sebagai satu sistem, peradilan pidana terdiri dari berbagai sub-sistem yang idealnya harus merupakan satu kesatuan.⁸

Selain komponen institusional utama seperti disebutkan diatas, system peradilan pidana juga terkait dengan institusi pendukung yang salah satu tugas dan kewenangannya juga terkait dengan peradilan pidana seperti institusi imigrasi, intelijen negara, lembaga pengawasan penggunaan bahan kimia dan bahan-bahan sejenis lainnya sebagai bahan baku utama pembuatan bom. Institusi pendukung ini juga harus berada dalam satu kesatuan dengan komponen institusional utama. Sebagai suatu kejahatan yang bersifat ekstra nasional, maka upaya pemberantasan terorisme di Indonesia yang wilayahnya begitu luas serta memiliki daerah pantai yang begitu panjang, dibutuhkan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels, menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

⁸ Mardjono Reksodipuro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : UI Press, 1994), hal. 85

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁹

Berdasarkan deskripsi G.P. Hoefnagels di atas dapatlah ditegaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan (termasuk kejahatan terorisme), secara garis besarnya dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui cara penal (hukum pidana) dan melalui cara non penal (bukan/diluar hukum pidana).

Dengan demikian dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui cara “penal” lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan cara non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁰

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan kejahatan. Berdasarkan pola pikir ini, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹¹

Bila dikaitkan dengan kejahatan terorisme, Moch. Faisal Salam, menyatakan bahwa ada dua golongan mengenai hal ini yang berkembang saat ini yaitu :¹²

- a. Pandangan yang melihat latar belakang politik, bertujuan politik maupun kegiatan yang disponsori oleh kepentingan politik, baik memiliki latar belakang politik, bertujuan politik maupun kegiatan yang disponsori oleh kepentingan politik.

⁹ G. Peter Hoefnegels, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 41-42

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hal. 118

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 42

¹² Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2005), hal.

- b. Pandangan lain bahwa kegiatan terorisme merupakan kegiatan kriminal yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan dan perdamaian bangsa-bangsa.

Pandangan pertama diatas sering disampaikan dengan justifikasi bahwa untuk mencegah dan memberantas kegiatan terorisme perlu diungkapkan akan dari masalah terorisme. Pandangan kedua, sering disampaikan dengan justifikasi “perlindungan global umat manusia” (*global protection for humankind*). Kedua pandangan tersebut akan mempengaruhi setiap undang-undang yang akan digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.¹³

Pandangan pertama tentu tidak akan setuju dengan undang-undang yang bersifat represif karena masalah ketidakadilan yang menjadi akar masalah terorisme tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan menahan, menuntut, memenjarakan atau mengeksekusi mati pelakunya, melainkan yang harus diutamakan adalah langkah-langkah yang bersifat preventif. Langkah ini antara lain misalnya, mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dan ketidakadilan global dalam arti yang seluas-luasnya.

Berbeda dengan pandangan pertama, maka pandangan kedua justru berpendapat bahwa masalah terorisme harus dihadapi dengan pencegahan yang bersifat preventif dan secara langsung menuntut dan menghukum para pelakunya setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Mengacu pada deskripsi terkait kedua pandangan diatas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan terorisme saat ini baik pada level internasional maupun level nasional, cenderung berorientasi pada pandangan kedua, yakni lebih melihat aksi terorisme sebagai kegiatan kriminal yang harus ditumpas secara represif tanpa memberikan perhatian yang memadai pada upaya mengurangi atau menghilangkan akar masalahnya.

Dengan demikian penanganan masalah terorisme sebagaimana dimaksudkan oleh pandangan kedua yang melihat kejahatan terorisme sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya pun harus dengan cara yang luar biasa dalam sistem peradilan pidana terpadu.

¹³ *Ibid*

Penanganan tindak pidana terorisme sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan penegakan hukumnya pun dengan hukum yang luar biasa (*extra ordinary law*) ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, pada pertimbangannya memandang :

bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideology negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak memberlakukan kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Bahkan pasal-pasal terkait kompensasi, retribusi dan rehabilitasi dihapus. Di samping itu, terdapat perubahan mendasar dalam pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana sejak terduga pada tahap sebelum melakukan tindakan terorisme.

I.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari masalah penelitian diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah tindak pidana kejahatan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dilihat sebagai bentuk penanganan yang luar biasa (*extra ordinary law*) ?
- b. Apakah pengaturan pemberantasan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam setiap subsistem peradilan pidana dapat meminimalkan aksi teror di Indonesia ?
- c. Apakah upaya pencegahan terorisme yang dilakukan sub-sistem kepolisian dalam mengantisipasi aksi terorisme ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai bentuk penanganan hukum yang luar biasa.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penanganan tindak pidana terorisme dalam setiap sub sistem peradilan pidana sebagai upaya meminimalisasi aksi terror di Indonesia.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan yang diberikan undang-undang terorisme bagi sub sistem kepolisian dalam mengantisipasi aksi terror sebelum terjadinya aksi nyata terorisme.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang terorisme dan pengaturan tindak pidananya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khusus dalam hubungan dengan bekerjanya sub-sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

- b. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para penegak hukum pada setiap sub-sistem peradilan pidana dalam melakukan tindakan-tindakan penanganan terorisme.

I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian ini sangat penting dan berfungsi sebagai landasan pemikiran dalam mengkaji dan menganalisis setiap permasalahan terkait terorisme. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum sering kali diterjemahkan dengan *the rule of law* atau *rechtsstaat*, meskipun Randall Peerenboom, berpendapat bahwa *rechtsstaat* adalah padanan dari *rule by law*.¹⁴ Sesungguhnya kedua istilah ini digunakan dalam system hukum yang berbeda karena keduanya berangkat dari konsep yang berbeda.¹⁵ Konsep *the rule of law* yang dipopulerkan oleh A.V Dicey digunakan dalam sistem *common of law* sedangkan *rechtsstaat* yang dipopulerkan oleh Friedrich Julius Stahl dikenal dalam *civil law*.

Berbagai ahli memberikan rumusan tentang negara hukum, seperti Hamid S. Attamini mengartikan negara hukum sebagai :

“...negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara negara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹⁶

Laurent Pech mengutip pendapat Anthony W. Bradley dan Keith D.Ewing, berpendapat bahwa negara hukum dalam arti luas, adalah

“First, the rule of law expresses a preference for law and order within a community rather anarchy, warfare and strife. In this sense, the rule of law is a philosophical view of society that is linked with basic democratic nations. Secondly, the rule of law expresses a legal doctrine of fundamental importance, namely that government must be conducted according to law, and that in disputed cases what the law requires is declared by judicial decision. Thirdly, the rule of law should provide in matters both of substance (for example, whether the government should have power to detain citizens without trial) and of procedure (for example, the presumption of innocence in criminal trials, and the independence of the judiciary).¹⁷

Berkaitan dengan unsur-unsur negara hukum, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya. Stahl, misalnya menyebutkan empat unsur *rechtsstaat* dalam arti klasik, antara lain :¹⁸

¹⁴ Randall Peerenboom (ed), *Asian Discourses of Rule of Law : Theories and implementation of rule of law in twelve Asian Countries*, (London : France and the US Routledge Curzon, 2004), hal. 2

¹⁵ Philipus M. Hadjo, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam Bagir Manan (ed), *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara hukum : Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo*, (Jakarta : Media Pramata, 1996), hal. 76-77

¹⁶ Hamid S. Attamimi, dalam Galang Asmara, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2003, hal. 197

¹⁷ Laurent Pech, *Rule of Law in France*, dalam Randall Peerenboom (ed). *Op.Cit*, hal. 79

¹⁸ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1977), hal. 58

- a. Hak-hak manusia
- b. Pemisahan atau pembagian
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

A.V. Dicey menulis bahwa unsur-unsur *rule of law* dalam arti klasik adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*)
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*)
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Unsur-unsur negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Stahl dan Dicey diatas sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi abad ke-19, dimana gagasan negara dan pemerintah tidak turut campur dalam kehidupan masyarakatnya, kecuali yang menyangkut kepentingan umum, masih sangat kuat berpengaruh.

Gagasan bahwa negara dan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara dirasakan tidak lagi mampu menjawab berbagai tantangan dan perkembangan yang terjadi pada masa modern. Lambat laun gagasan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan oleh karenanya harus aktif mengatur kehidupan rakyat dan ekonomi makin kuat pengaruhnya. Hal ini tercermin dalam unsur-unsur asas negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli, seperti Scheltem, yang dikutip oleh Arief Sidharta yang menjelaskan bahwa negara hukum memiliki beberapa unsur dan asas, meliputi antara lain :²⁰

- a. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*)
- b. Asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Jurnal Jentera Edisi 3-tahun II, 2004, hal. 124-125

prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

- 1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum
 - 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan cara penjabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
 - 3) Asas non-retroaktif perundang-undangan sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
 - 4) Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
 - 5) Asas non-liquet : hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
 - 6) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang (UUD).
- c. Asas similia similibus (asas persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah :
- 1) Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.
 - 2) Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
- d. Asas demokrasi. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang, dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal penting dalam asas demokrasi, adalah :
- 1) Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
 - 2) Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.

- 3) Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah.
 - 4) Semua tindakan pemerintah terbuka bagi kritik dan kajian rasional semua pihak
 - 5) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.
 - 6) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi
 - 7) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- e. Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah kesejahteraan umum. Beberapa hal yang terdapat dalam asas ini, adalah:
- 1) Asas-asas umum pemerintahan yang layak.
 - 2) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya konstitusi.
 - 3) Pemerintah harus secara rasional menata setiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasilguna, jadi harus efisien-efektif.

Prinsip negara hukum dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam beragam cara, mulai dari penetapan kebijakan, pembentukan norma, kelembagaan dan mekanisme penegakan hukumnya.

Teori (konsep) negara hukum pada masing-masing negara berbeda-beda istilahnya. Konsep Negara hukum di Eropa Kontinental yang dipopulerkan oleh Friedrich Julius Stahl dinamakan *rechtsstaat*, model ini diterapkan di Belanda, Jerman dan Prancis.²¹ Konsep negara hukum dalam tradisi Anglo Amerika, dikembangkan atas kepeloporan A.V.Dicey dengan sebutan *the rule of law*.²² Konsep Julius Stahl, tentang negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu :

²¹ M. Daud Aji, M. Thahir Azhari dan Habibah Daud, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hal. 116

²² Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, makalah disampaikan pada Dies Natalis ke-53 FH-Unand, 6 September 2004, hal. 9

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Adanya peradilan tata usaha negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melawan negara oleh pemerintah.

Gagasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan negara hukum formal, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.²³

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga arti penting dalam setiap *the rule of law*, yaitu :²⁴

- a. *Supremacy of law* (supremasi hukum), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. *Equality before the law* (kedudukan yang sama di depan hukum) baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c. *Due process of law* (terjaminnya HAM) oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V.Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh *The International Commission of Jurist*. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum oleh *International Commission of Jurist*, adalah :²⁵

- a. Negara harus tunduk pada hukum
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan antara negara hukum formal atau negara hukum klasik dan negara hukum materiil atau negara hukum modern.²⁶ Negara hukum formal menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu

²³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung : Alumni, 1973), hal. 13

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hal. 9

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hal. 10

²⁶ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar, 1962), hal. 9

dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Negara hukum materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Bila dikaitkan dengan Negara Indonesia, perumusan yang dapat dipakai oleh pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Perumusan *rechtsstaat* (penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen), menurut Padmo Wahyono, menunjukkan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun disesuaikan dengan kondisi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup dan pandangan bernegara kita.²⁷

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Konsepsi tentang system peradilan pidana berkembang di Inggris maupun Amerika Serikat. Pada saat itu tengah berkembang apa yang disebut dengan *Law and Order*. Tugas polisi berada di titik yang ekstrim antara menegakkan hukum dengan mengacu kepada asas legalitas, sementara di sisi lain, kepolisian bertugas menjang ketertiban. Dengan demikian penerapan hukumnya menjadi lebih lentur. Akibatnya penafsiran atas kedua fungsi itu menimbulkan dua penafsiran antara lain :

- a. Penggunaan hukum sebagai instrument dari ketertiban di mana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk membawa ketertiban dalam masyarakat.
- b. Penggunaan hukum sebagai pembatas bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya atau dengan kata lain, hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu dalam kerangka suatu system ketertiban masyarakat.²⁸

Pendekatan hukum dan ketertiban menurut Romli Atmasasmita memiliki ciri pendekatan berikut :

- a. Kepribadian ganda :
 - 1) Penggunaan hukum sebagai instrument ketertiban dalam masyarakat.
 - 2) Penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.

²⁷ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 7

²⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Cetakan Kedua*, (Bandung : Bina Cipta, 1996), hal. 6

- b. Titik berat pada *law enforcement* di mana hukum diutamakan dengan dukungan instansi kepolisian.
- c. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi tugas kepolisian.
- d. Menimbulkan eksekusi diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian *policy brutality*, kolusi, dan *police corruption*.

Kegagalan dalam pendekatan *law and order*, khususnya upaya menekan angka kejahatan di Amerika Serikat kemudian memunculkan gagasan pendekatan *system* atau *system approach* didalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini dalam teori kriminologi dan prevensi kejahatan dikenal dengan *criminal justice system* model.²⁹ Melalui istilah ini menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung kepada efektifitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan *system* dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun, *criminal justice system* sebagai disiplin tersendiri telah muncul untuk menggantikan istilah *law enforcement* atau *police studies*.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.

²⁹ *Ibid.*

- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *the administration of justice*.³⁰

Sistem peradilan pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal yang pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Jadi sistem peradilan pidana merupakan implementasi dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana atau upaya penal.³¹

Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian sistem peradilan pidana sebagai sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menurutnya, makna menanggulangi berarti suatu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.³²

Muladi menyatakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek adalah resosialisasi, jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan ideal tersebut, sistem peradilan pidana menggunakan tiga bentuk pendekatan, sebagai berikut :

- a. Pendekatan normative, yang memandang keempat aparaturnya sebagai institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan administrative, yang memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja,

³⁰ *Ibid.* hal. 9

³¹ Barda Nawari Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 47

³² Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta : Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1994), hal. 84

baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertical sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

- c. Pendekatan sosial, yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.³³

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kedudukan hukum di Indonesia memang strategis, sebab norma-norma ini yang menentukan eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum menjadi cermin masyarakat yang idealnya menginginkan kehidupan yang serba teratur, tertib, dan saling menjaga tegaknya masing-masing hak di antara sesama anggota masyarakat.

Melalui produk hukum yang diberlakukan yang kemudian menjadi hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Hak-hak asasi manusia, seperti hak bebas dari ketakutan, hak untuk dilindungi jiwa dan nyawanya, dan hak-hak lainnya menjadi tanggungjawab negara untuk menghormatinya. Bentuk penghormatan dan perlindungan yang harus diberikan oleh negara adalah berupa penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terorisme atau kejahatan yang luar biasa.

Untuk itu, agar pemahaman atas masalah terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa dan harus ditangani juga secara luar biasa, maka dibutuhkan pemahaman atas definisi operasional, sebagai berikut :

- a. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.³⁴
- b. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan

³³ *Ibid.*

³⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme

kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.³⁵

- c. Sistem Peradilan Pidana adalah suatu system/model/tatanan yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau pembebasan jika hakim memutuskan tidak bersalah

I.6 Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang terjadi dalam praktek pidana, khususnya masalah penanganan kejahatan terorisme. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari perundang-undangan, teori-teori yang ada dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normative, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan penanaman modal.

c. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen-

³⁵ *Ibid*

dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian.

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama data penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan berbagai macam ketentuan-ketentuan lain yang terkait.
- b) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel koran/surat kabar dan majalah-majalah.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian. Penelitian lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat tentang penanaman modal.

d. Metode analisis

Data sekunder dan data primer sebagaimana dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative, maka analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistik.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam lima bab dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan atau hubungan satu dengan lainnya. Kelima bab tersebut adalah :

Bab I Pendahuluan. Bab ini menyajikan latar belakang masalah; masalah penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka teori dan konseptual; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Terorisme. Pada bab ini akan diuraikan tentang lahir dan perkembangan terorisme; terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan; terorisme dalam peraturan perundang-undangan; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Bab III Metode Penelitian. Bab ini diarahkan dan menjadi acuan dalam penelitian, yang meliputi spesifikasi penelitian; metode pendekatan; tahapan penelitian; dan metode analisis.

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab seperti tindak pidana kejahatan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018; pengaturan pemberantasan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam setiap subsistem peradilan pidana; dan upaya pencegahan terorisme.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.

